



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxx@yahoo.co.id](mailto:xxxxxxxxxxx@yahoo.co.id), Nomor Handphone xxxxxxxxxx

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NELI PURNAMA SARI, S.H.I, M.H** advokat yang berkantor di Jl. Kusuma Bhakti, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor.59/K.KH/VII/2024/PA.Bkt tanggal 24 Juli 2024 untuk mengajukan permohonan pencabutan Hak Asuh Anah (Hadhanah) terhadap mantan istri Pemohon, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi / 02 Februari 1990, agama Islam, pendidikan DI Tata Boga, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Setia Budhi No.25, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor Handphone 082169029243 Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adam Akbar, S.H, M.H, Muhammad Ridha Rahmat Putra, S.H.I., M.H, Yusmaini, S.H.** advokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta (Depan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Agama Payakumbuh) Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor.58/K.KH/VII/2024/PA.Bkt, tanggal 22 Juli 2024 Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Bkt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 10 Juni 2005, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, pada tanggal 06 Agustus 2021.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dikarunia satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 03 September 2019, sekarang 4 tahun 10 bulan, di asuh oleh Termohon;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berlangsung lama, karena akhirnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Bukittinggi dan mendapatkan Register Perkara Nomor: 541/Pdt.G/2021/PA.Bkt, dan setelah persidangan maka terbitlah Akta Cerai Nomor : 517/AC/2021/PA.Bkt tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2024/PA.Bkt



4. Bahwa akibat adanya permohonan cerai dari Pemohon tersebut, disamping telah putusnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 03 September 2019 ditetapkan kepada Termohon;
5. Bahwa dengan ditetapkannya Termohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) maka Pemohon diharuskan membayar nafkah anak setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Bahwa sampai saat ini anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Aisyah Nur Fayza tinggal bersama Termohon, dan sekarang Pemohon meminta pencabutan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Termohon dengan alasan:
  - 6.1. Termohon membatasi akses Pemohon bertemu dengan anak tersebut, dimana Pemohon hanya diizinkan bertemu dengan anak di kediaman Termohon (rumah orang tua Termohon) tanpa Termohon maupun keluarga Termohon mengizinkan Pemohon membawa anak tersebut bersama Pemohon;
  - 6.2. Termohon diduga mendoktrin anak tersebut untuk jauh dari Pemohon bahkan anak diajarkan memanggil Pemohon dengan sebutan Om, setiap kali Pemohon mengajak anak keluar dari kediaman Termohon, anak tersebut menangis dan tidak mau, sehingga dengan keadaan inilah Termohon melarang Pemohon membawa anak, padahal Pemohon sebagai ayah mempunyai hak untuk bersama anak walaupun dalam keadaan menangis baik di bawa menginap dengan Pemohon maupun sekedar membawa jalan-jalan ke luar yang gunanya menjalin kedekatan secara emosional antara ayah dan anak;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 6.3. Termohon diduga tidak cakap dan mengabaikan kebutuhan anak sehingga akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual anak, dimana anak yang saat ini hampir berumur 5 tahun belum bisa mengeluarkan kata-kata yang jelas, dan Pemohon juga sudah berusaha untuk perkembangan anak dengan membawa anak tersebut ke klinik psikologi, namun sampai sekarang belum nampak perkembangannya;
- 6.4. Termohon lalai dalam mendampingi anak ke klinik psikologi, dimana Termohon sering terlambat datang sehingga durasi untuk terapis anak jadi berkurang, yang menyebabkan penanganan anak tidak maksimal;
7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Rumusan kamar Agama disebutkan *"dalam Amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus dicantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;
8. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) tahun 2013 disebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak"*.
9. Bahwa antara Pemohon sudah berusaha membicarakan baik-baik dengan Termohon mengenai hak Asuh Anak ini, namun sampai sekarang Termohon masih saja menghalangi Pemohon untuk mendapatkan akses seluas-luasnya bertemu dengan anak yang bernama **Aisyah Nur Fayza**;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2024/PA.Bkt



10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan ingin mencabut Hak Asuh Anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 03 September 2019, dari Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mencabut hak Asuh Anak (Hadhanah) anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 03 September 2019 dari Termohon (**Termohon**)
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 03 September 2019, berada di bawah hadhanah Pemohon (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Termohon (**Termohon**) untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 03 September 2019, sekarang 4 tahun 10 bulan kepada Pemohon (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun dalam pemeliharaan anak, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya Ketua Majelis Hakim menetapkan Zulhendra, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 24 Juli 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 31 Juli 2024, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali rukun dalam pemeliharaan anak dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali rukun dalam pemeliharaan anak maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk mencabut hak adhanah dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon dan kuasanya menunjuk mediator non Hakim untuk mediasi dalam perkara ini.

*Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2024/PA.Bkt*





Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 juli 2024 telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam memelihara anak yang diasuh oleh Termohon.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun dan sepakat dalam pemeliharaan anak dengan memberi akses kepada Pemohon maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum dan hadir beserta kuasanya di persidangan, dan menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Bkt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari, Kamis tanggal 31 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Wisri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H., M.H. dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

**Wisri, S.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Alimahaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Gerhana Putra, S.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2024/PA.Bkt





**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
	b. <del>Rela</del> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Proses	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp30.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah);